

Accepted: Februari 2023	Revised: Maret 2023	Published: April 2023
--	--------------------------------------	--

Hukum Adat Sasi *Larvul Ngabal* Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*

Mahdi Temarwut¹, Moh. Nurhakim², Soni Zakaria³

Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: mahditemarwut@gmail.com¹, nurhakim@umm.ac.id², zakaria@umm.ac.id³

Abstract

The purpose of this research to analyze how sasi is practiced in Larvul Ngabal customary law and how sasi Larvul Ngabal customary law from the perspective of Fiqh al-Bi'ah. This study uses qualitative methods with the type of field research. There were 5 informants in this study, consisting of village priests, youth leaders, and 3 members of the community. Data collection techniques used as observation, interviews, and documentation. The data analysis used is data collection, data presentation, and data verification or drawing conclusion. The result of this study indicate the customary law of sasi Larvul Ngabal basically has the same principles as Fiqh al-Bi'ah in protecting and preserving the environment. Philosophically, the customary law of sasi Larvul Ngabal originates from noble cultural values which are transformed into basic rules in life. While Fiqh al-Bi'ah is sourced from the authentic Al-Qur'an, contains efforts, ways, and attitudes towards life towards the environment.

Keywords : *Customary Law; Sasi Larvul Ngabal; Fiqh al-Bi'ah.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sasi dipraktikkan dalam hukum adat Larvul Ngabal dan bagaimana sasi hukum adat Larvul Ngabal dari perspektif Fiqh al-Bi'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari pendeta desa, tokoh pemuda, dan 3 anggota masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang

digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat sasi Larvul Ngabal pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan Fiqh al-Bi'ah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Secara filosofis, hukum adat sasi Larvul Ngabal bersumber dari nilai-nilai budaya luhur yang menjelma menjadi aturan dasar dalam kehidupan. Sedangkan Fiqh al-Bi'ah bersumber dari Al-Qur'an yang otentik, memuat upaya, cara, dan sikap terhadap kehidupan terhadap lingkungan.

Kata Kunci : Hukum Adat; Sasi Larvul Ngabal; Fiqh al-Bi'ah.

Pendahuluan

Paruh abad ke-20 hingga abad ke-21 salah satu dari lima isu yang sering dibicarakan secara global adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Globalisasi, Gender dan Lingkungan. Isu lingkungan mendapat perhatian serius karena krisis lingkungan diberbagai belahan bumi.¹ Sementara isu ini dibicarakan, terdapat sekelompok manusia (masyarakat) yang cara berfikir dan hidup secara tradisional berusaha menjaga alam tempat mereka tinggal. Masyarakat adat sudah sejak lama, mereka mengupayakan terciptanya lingkungan hidup yang sehat, dan hasil alamnya dapat dinikmati oleh generasi sesudahnya. Paradigma inilah yang membawa hutan-hutan tropis dan lahan-lahan kita masih terjaga dengan baik.

Salah satu hukum yang berkembang ditengah masyarakat Maluku adalah hukum adat sasi Larvul Ngabal. Hukum adat sasi Larvul Ngabal memiliki nilai perlindungan (protection) dan pelestarian (preservation) terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²

Penelitian bertujuan untuk menganalisa hukum adat sasi Larvul Ngabal yang terdapat di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Penelitian akan membahas bagaimana hukum adat sasi Larvul Ngabal perspektif Fiqh al-Bi'ah.

Penelitian penting karena Pertama, belum ditemukan penelitian serupa yang membahas hukum adat sasi perspektif Fiqh al-Bi'ah, Kedua, praktik sasi tidak lagi menjadi cara adaptif untuk melestarikan lingkungan untuk generasi kedepan, Ketiga,

¹ Suryo Adi Sahfutra, *Filsafat Lingkungan: Kontruksi Filosofis Dan Teologis Tentang Lingkungan Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*, Cetakan Pe. (Lamongan: Academia Publication, 2021).

² Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

persoalan lingkungan merupakan isu global terkait hajat hidup manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lain di bumi.

Hukum adat sasi Larvul Ngabal atau Larwul Ngabal berasal dari tiga kata terpisah yang masing-masing memiliki arti. Larvul berasal dari kata “Lar” yang berarti “Darah” dan kata “Vul” berarti “Merah”. Sedangkan Ngabal berasal dari kata “Nga” yang berarti “Tombak” dan “Bal” diartikan “Bali” atau tombak yang berasal dari Bali.³

Sedangkan “sasi” merupakan larangan untuk mengambil sumber daya alam yang diletakkan simbol-simbol dalam jangka waktu tertentu. Simbol sasi biasanya dapat ditemukan dengan simbol daun kelapa yang dianyam dan diletakkan di kayu yang tidak berdaun. Selain itu, dapat juga ditemukan seperti peletakan kain warna merah. Peletakan simbol sasi dilakukan oleh kepala adat, kemudian dilakukan ritual adat untuk menghormati para leluhur.⁴

Ahmad Lonthor dan Husin Anang Kabalmay menjelaskan fungsi sasi adat untuk menghindari eksploitasi alam secara berlebihan. Di sini muncul suatu pemahaman yang berusaha membawa manusia pada suatu sikap hidup selaras dengan alam. Menurutnya sasi merupakan cara adaptif untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam.⁵

Weldemina Yudit Tiwery dalam penelitian yang berjudul “Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain sebagai Pemersatu Kemajemukan di Kepulauan Kei Maluku Tenggara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Weldemina memberikan 2 kesimpulan pokok. Pertama, hukum adat Larvul Ngabal bukan hanya berbicara persoalan etika-etika sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga berbicara tentang lingkungan hidup, dimana manusia memiliki keterkaitan langsung denganya. Kedua, hukum adat tersebut dapat dijumpai dalam hukum Nevnev (hukum yang mengatur masaah kejahatan/kriminalitas), hukum Hanilit (hukum yang mengatur tata krama pergaulan perempuan dan laki-laki) dan hukum Hawear Balwirin (hukum yang mengatur kepemilikan perseorangan atau komunal).⁶

³ Muhamad Yusuf et al., “Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan Di Kota Jayapura Provinsi Papua” 2 (2021): 20–36.

⁴ Roberth Souhaly, “Sasi Adat : Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat Dan Implikasinya” 2, no. 2 (2016): 192–205.

⁵ Ahmad Kabalmay Husin Anang Lonthor, *Sasi Larvul Ngabal Fungsi Dan Progresivitasnya Dalam Pengaturan Sumber Daya Laut* (AMBON: LP2M IAIN AMBON, 2019).

⁶ Weldemina Yudit Tiwery, “Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 14, no. 1 (2018): 8–15.

Berbeda dengan penelitian La Ode Angga, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris di komparasikan dengan kajian desriptif analisis kualitatif. Angga dalam “Sasi Sebagai Kearifan Lokal dalam Mencegah Menularnya Covid-19 di Provinsi Maluku”, secara tegas menyatakan makna sasi dalam prakteknya sudah diperluas, pemaknaan sasi tidak tidak terbatas pada sumber daya alam seperti, kelapa, sagu, ikan, bialola, dan terumbu karang. Sedangkan sasi terhadap benda dan manusia maknanya diperluas. Seperti sasi terhadap tempat ibadah, bangunan-bangunan, jalan dan jembatan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi.⁷

Praktek sasi juga berfungsi dalam perkawinan, misalnya sasi untuk melindungi anak perempuan dari praktek kawin lari. Secara filosofis hukum adat sasi Larvul Ngabal melarang praktik kawin lari. Hal ini berarti hukum adat sasi dapat menjangkau orang atau perseorangan (Person recht), benda (Van Zaken), perikatan (Van Verbintenessen rech).⁸

Selain itu penelitian Nadia Putri Rachma Persada, dkk berjudul “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku”. Alasan kuat pemberlakuan sasi adalah pelestarian sumber daya alam dan untuk menjamin hak-hak individu dan komunal. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis, sedangkan kebutuhan masyarakat semakin besar. Atas dasar itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana melalui praktek sasi.⁹

Dari semua penelitian tentang hukum adat sasi di atas, tidak ada satupun yang melakukan kajian dalam sudut pandang Fiqh al-Bi’ah. Sehingga penelitian ini merupakan studi awal untuk mengkaji hukum adat sasi Larvul Ngabal dari sudut pandang Fiqh al-Bi’ah. Penelitian akan menganalisa bagaimana praktek hukum adat sasi Larvul Ngabal dan hukum adat sasi Larvul Ngabal perspektif Fiqh al-Bi’ah.

Sedangkan pelestarian lingkungan hidup dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqh al-Bi’ah. Jika dilihat berdasarkan susunan kata, Fiqh al-Bi’ah terdiri dari (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata Fiqh dan al-Bi’ah. “Fiqh” berasal dari akar kata (الفقه - يفقه - فقهاً) yang berarti mengerti atau paham (الفهم), dan

⁷ La Ode Angga, “Sasi Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mencegah Menularnya Covid-19 Di Provinsi Maluku,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (2021): 30.

⁸ Ibid.

⁹ Imran SL Tobing Nadia Putri Rachma Persada, Fachruddin M. Mangunjaya, “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku,” *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 59 (2018): 69–95.

ilmu tentang sesuatu (العلم بشيء).¹⁰ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum agama yang diambil dari dalil-dalil terperinci (tafshili) yang bersifat praktis.¹¹

Al-Bi'ah dapat diartikan sebagai lingkungan yaitu semua keadaan makhluk dan perilakunya yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Lingkungan adalah semua hal yang dapat menunjang kehidupan manusia.¹²

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berlokasi di Desa (Ohoi) Banda Ui Jaya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Untuk mendapatkan informasi penelitian, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat Ohoi Banda Ui Jaya, Tokoh Agama, Kepala Adat dan masyarakat yang merasakan secara langsung pelaksanaan hukum adat sasi *Larvul Ngabal*.

Adapun sumber data penunjang berasal dari jurnal, buku, kitab, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan teknis observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³ Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.¹⁴

Pembahasan

Konsep Hukum Adat Sasi *Larvul Ngabal*

Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi.¹⁵

¹⁰ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith*, VIII. (Beirut: Muassasah Ar-Riasalah, 2005).

¹¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

¹² Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi 'ah Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thulab* 1 (2019): 27–44.

¹³ Miles Habermas, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UIPress, 1992).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Casparina Yulita, Warawarin Hafied, and Cangara Muhadar, "Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut Di Kabupaten Maluku Tenggara (Symbolic

Emil Durkheim mengelompokkan masyarakat menjadi dua tingkatan, yaitu masyarakat solidaritas mekanik dan masyarakat solidaritas organik. Kedua kelompok inilah yang membentuk corak dalam kehidupan sosial yang menjadi nilai dasar dalam kebudayaan manusia.¹⁶

Koentjaraningrat dalam Muhammad Yusuf, dkk secara gamblang mendefinisikan adat adalah wajah kebudayaan yang berfungsi sebagai norma dasar yang mengatur, mengendalikan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Fenomena hukum adat yang terjadi ditengah masyarakat Maluku disebut Von Savigny dan Eungen Ehrlich sebagai “*The Living Law*”, yaitu hukum yang tidak bergantung pada otoritas negara.¹⁷

Hukum Adat Larvul Ngabal

Istilah hukum adat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah (الحكم) dan (العادة), ada yang menyebut dalam bahasa Belanda dengan istilah “*Adatrecht*” yang bermakna perintah, ketentuan dan kebiasaan. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

Holleman dan Logeman mengartikan hukum adat merupakan norma-norma kehidupan bersama yang harus ditaati dan dihormati oleh semua warga dalam kehidupan bersama. Hukum adat berisi sanksi-sanksi sosial yang berat dan ringan.¹⁹

Sedangkan Koentjaraningrat menyebut adat merupakan sistem nilai yang paling tinggi dan paling abstrak. Hal ini disebabkan nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep yang ada dalam pikiran masyarakat yang dianggap bernilai, berharga, dan penting sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap kehidupan masyarakat.²⁰

Hukum adat Larvul Ngabal atau Larwul Ngabal berasal dari tiga kata terpisah yang masing-masing memiliki arti. Larvul berasal dari kata “Lar” yang

Communication Meaning Of Sasi Customary Law In Marine Nature Conservation In Southeast Maluku Regency),” *Jurnal Komunikasi KAREBA* 6, no. 1 (2017): 1–19.

¹⁶ Tiwery, “Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.”

¹⁷ Yusuf et al., “Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan Di Kota Jayapura Provinsi Papua.”

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. III. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 9. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009).

berarti “Darah” dan kata “Vul” berarti “Merah”. Sedangkan Ngabal berasal dari kata “Nga” yang berarti “Tombak” dan “Bal” diartikan “Bali”.²¹

Hukum adat Larvul Ngabal merupakan salah satu hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Maluku. Hukum adat sasi juga digunakan oleh masyarakat yang menetap dirantau.²² Hukum adat sasi tidak hanya digunakan oleh masyarakat Maluku, tetapi digunakan juga disebagian besar masyarakat di wilayah papua. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun prinsipnya sama.²³

Masyarakat di Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam dalam bentuk kearifan lokal, yang dikenal dengan istilah “Sasi”.²⁴ Sasi adalah larangan untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam yang diletakkan simbol-simbol dalam jangka waktu tertentu. Simbol sasi biasanya dapat ditemukan dengan simbol daun kelapa yang dianyam dan diletakkan di kayu yang tidak berdaun. Selain itu, dapat juga ditemukan seperti peletakan kain warna merah.²⁵

Pengertian Sasi menurut Para Sarjana

Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut yang diletakkan simbol-simbol sasi dalam jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.²⁶

Rahail dalam Melissa Justine Renjaan, dkk mengemukakan bahwa sasi merupakan manifestasi paling nyata dari hukum adat Larvul Ngabal. Sasi merupakan suatu kaidah hukum yang didasarkan pada pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia.²⁷

Menurut Robert Souhaly, sasi dan sasi adat memiliki pengertian yang berbeda. Sasi adat adalah simbol-simbol yang diletakkan pada sumber daya alam, benda atau tempat yang dianggap masyarakat memilki nilai sakralitas. Sedangkan

²¹ Yusuf et al., “Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan Di Kota Jayapura Provinsi Papua.”

²² Ibid.

²³ Nadia Putri Rachma Persada, Fachruddin M. Mangunjaya, “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku.”

²⁴ Ibid.

²⁵ Souhaly, “Sasi Adat : Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat Dan Implikasinya.”

²⁶ A Kusumadinata, “Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara),” *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2015): 23–32.

²⁷ Melissa Justine Renjaan, Hartuti Purnaweni, and Didi Dwi Anggoro, “Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 2 (2013): 23.

sasi adalah tempo waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk mengolah sumber daya alam.²⁸

Konsep *Fiqh al-Bi'ah*

Manusia merupakan makhluk istimewa (*super being*).²⁹ Di sisi lain, manusia membutuhkan makhluk lain untuk saling berinteraksi dalam lingkungannya. Manusia dibentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan diciptakan berfungsi untuk menunjang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah SWT di bumi. Di antara tugas tersebut ialah menjaga dan memakmurkan bumi.³⁰

a. Pengertian *Fiqh al-Bi'ah*

Fikih lingkungan hidup dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Fiqh al-Bi'ah*. Jika ditelisik dari sisi semantik *Fiqh al-Bi'ah* tersusun dari dua kata (*tarkib idhafah*; atau kata majemuk), kata *fiqh* (*mudhaf*) dan *al-bi'ah* (*mudhaf ilaih*).³¹ Secara bahasa (*etimologi*) *Fiqh* berasal dari akar kata (فقه - يفقه - فقهاً العلم بشيء) pengetahuan terhadap sesuatu, الفهم pemahaman³². Fikih secara istilah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci (*tafshili*).³³

Fikih secara istilah (terminologi) dapat juga diartikan sebagai seperangkat pemahaman, aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh sarjana Islam (ulama yang berkompeten) berdasarkan dalil yang terperinci untuk mencapai kemaslahatan ekologis.³⁴

Fikih juga merupakan “islamic normative ethics”. Istilah fikih digunakan sebagai kesadaran akan lingkungan hidup, Sedangkan lingkungan hidup bagian dari kesadaran iman, dan iman bukan hanya berbicara tentang konsep ketuhanan, ini juga tentang ciptaan tuhan (alam atau lingkungan hidup).³⁵

Sedangkan *al-Bi'ah* diartikan sebagai lingkungan hidup. Secara istilah (terminologi) lingkungan hidup adalah cakupan semua benda, daya, keadaan dan

²⁸ Souhaly, “Sasi Adat : Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat Dan Implikasinya.”

²⁹ Yasien Mohamed Terj. Masyur Abadi, *Insan Yang Suci : Konsep Fitrah Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

³⁰ Achmad Thalbah dan Mufid, *Fikih Ekologi : Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2008).

³¹ Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith*.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 2. (Jakarta: AMZAH, 2011).

³³ Ali Yafie, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006).

³⁴ Abta, *Fiqh Lingkungan*.

³⁵ Yuyun Sri Wahyuni, “The Islam And The Green Paradigm (A Proposed Solution From Islamic Eco-Theology For The East Kalimantan Environmental Problems),” *Lentera* XVIII, no. 1 (2015): 23–35.

mahluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan adalah semua hal yang dapat menunjang kehidupan manusia.³⁶

b. *Fiqh al-Bi'ah* menurut Para Sarjana

Menurut Yusuf Qardhawi lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasi diri, dan dijadikan sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa.³⁷

Siahaan mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.³⁸

Thalhah dan Achmad Mufid mendefinisikan *Fiqh al-Bi'ah* adalah pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum syari'at guna menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di tengah-tengah proses interaksi antara mahluk hidup dengan sesamanya dan lingkungannya.³⁹

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *Fiqh al-Bi'ah* adalah seperangkat ketentuan, pemahaman, dan ideologi lingkungan yang berasal dari dalil-dalil terperinci (tafsili) tentang perilaku manusia terhadap alam, dalam rangka menciptakan kemaslahatan lingkungan bagi semua mahluk. Kemaslahatan lingkungan adalah nilai-nilai yang jauh dari perilaku destruktif dan eksploitatif.⁴⁰

c. Praktek Sasi Hukum Adat *Larvul Ngabal*

Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di kepulauan Kei sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tahun berapa persisnya tidak disebutkan. Hanya saja sasi sudah menjadi kebiasaan untuk melestarikan sumber daya alam dari generasi ke generasi yang diturunkan.

Bapak Djohan Temarwut selaku (imam Ohoi Banda Ui Jaya) menjelaskan fungsi sasi, bahwa : “Pasang sasi par bantu jaga tong pu sumber daya alam, memang dong su pasang sejak dolo, jadi sasi pu fungsi par jaga orang pu barang, orang pu harta”.⁴¹

³⁶ Istiani and Purwanto, “*Fiqh Bi 'ah Dalam Perspektif Al-Quran.*”

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi Terj. Abdullah Hakam Shah, “Islam Agama Ramah Lingkungan” (2002): 1–414.

³⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Ed-2. (Jakarta: Erlangga, 2004).

³⁹ Thalhah dan Mufid, *Fikih Ekologi : Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci.*

⁴⁰ Istiani and Purwanto, “*Fiqh Bi 'ah Dalam Perspektif Al-Quran.*”

⁴¹ Djohan Temarwut, “Wawancara” (2022).

Sedangkan menurut keterangan Azwar Anas Borut dan Doni Rumaf, bahwa: “Sebenarnya sasi kan dia pung tujuan bae par jaga alam, misalnya pasang sasi laut agar orang seng kasi rusak terumbu karang dan sebagainya, karena rata-rata mata pencarian masyarakat pulau kei kan nelayan. Nelayan-nelayan dong kadang pake bom par tangkap ikan, padahal itu kan biking rusak ekosistem laut. Kalau sasi darat par tanah, fungsinya par jaga batas-batas tanah”.⁴²

Sasi berfungsi menjamin ketersediaan hak-hak individu dan komunal dalam masyarakat adat Banda Ui Jaya, masyarakat Banda Ui Jaya percaya bahwa harta-benda milik orang lain merupakan harta komunal dalam status penjagaan, dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut.

Praktik sasi pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi hak-hak individu dan komunal, selain untuk mewariskan kekayaan alam kepada generasi selanjutnya. Falsafah pamali yang dipegang teguh masyarakat kepulauan Kei menjadikan sasi memiliki makna filosofis yang tinggi.

Terkait dengan falsafah pamali, Azwar Anas Borut (masyarakat Banda Ui Jaya), mengatakan bahwa: “Pamali ini kembali ke diri pribadi lae, kalau dong percaya hukum itu bae untuk dong, pasti dong seng melanggar aturan, pasti dong percaya pamali, maksudnya dong seng percaya pamali karena seng ada kesadaran sosial”.⁴³

Falsafah pamali memiliki relasi ketuhanan dan sosial yang kuat, pamali tidak dapat dimaknai secara terbatas pada tataran pelaksanaan hukum. Akan tetapi, berkaitan erat antara relasi ketuhana dan relasi sosial yang kuat. Relasi ketuhanan menjadikan suatu benda memiliki nilai sakral secara hak, agar tidak diganggu oleh orang lain. Sedangkan relasi sosial menyangkut kepercayaan individu terhadap masyarakat komunal terkait ketersediaan hak-hak personalnya.

Melestarikan warisan alam adalah memberi prioritas pada nilai lain selain nilai ekonomi, nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak kita ciptakan sendiri, dan lebih dari itu, nilai kehidupan itu sendiri, sebuah fenomena, yang bahkan sekarang ini dengan akal budi kita tidak mampu jelaskan.⁴⁴

Dalam hukum Hawear Balwarin terdapat dua pasal yang berorientasi pada perlindungan hak-hak individu dan komunal, pasal larangan mengiginkan barang

⁴² Azwar Anas Borut & Doni Rumaf, “Wawancara” (2022).

⁴³ Borut Azwar Anas, “Wawancara” (2022).

⁴⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, ed. T. Jakob Koekerits & Tri Marganingsih, Cet. 1. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

orang lain (Varyatad Sa) dan larangan merusak hak milik orang lain (It Lavur Hira Ni Afa), merupakan cikal bakal diberlakukannya praktik sasi adat.⁴⁵

Jenis sasi terbagi menjadi 3 yaitu, Pertama, sasi berdasarkan hak-hak individu dan komunal. Sasi jenis ini terbagi menjadi tiga yaitu, Sasi atas Petuanan Pribadi (milik pribadi), Sasi atas Petuanan Farga atau Fam (milik keluarga), dan Sasi atas Desa atau Kampung (milik bersama).⁴⁶

Menurut keterangan imam desa, Djohan Temarwut bahwa: “Selama ini katong jarang pake sasi pribadi atau keluarga, karena menyesuaikan deng perkembangan masyarakat, rata-rata memang katong masih pake par sasi kampong”.⁴⁷

Pelaksanaan sasi di Banda Ui Jaya menggunakan jenis sasi atas desa atau kampung. Sangat jarang masyarakat yang menggunakan sasi pribadi dan keluarga, hal ini disebabkan karena sasi kampung dianggap lebih efektif, selain penetapannya satu waktu, dan secara bersamaan.

Kedua, Sasi jika dilihat berdasarkan jenis wilayahnya di bagi menjadi 2 bagian, yaitu : Sasi wilayah darat, dan sasi wilayah darat. Ketiga, Sasi jika ditinjau menurut jenis waktu, maka sasi di bagi menjadi dua, yaitu : Sasi 3 sampai 6 bulan, dan Sasi 1 sampai 2 tahun.⁴⁸

Secara teritori dan geneologis Kepulauan Kei terbagi menjadi 22 wilayah (Ratschaap), dalam satu wilayah dinahkodai oleh seorang raja (Rat). 10 ratschaap tergabung dalam Ur/Loor Siw, 10 ratschaap dalam Ur/Loor Lim, sedangkan 2 lainnya bagian dari Ur/Loor Labai.⁴⁹

*Berikut struktur lembaga adat hukum Larvul Ngabal:*⁵⁰

- 1) Raja (*Rat*) adalah kepala pemerintahan dalam sebuah ratschaap, bertugas mengkoordinir masyarakat yang ada di dalam wilayahnya, serta menjaga harkat dan martabat hukum adat;

⁴⁵ Tiwery, “Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.”

⁴⁶ Kusumadinata, “Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara).”

⁴⁷ Temarwut, “Wawancara.”


⁴⁸ Kusumadinata, “Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara).”

⁴⁹ Tiwery, “Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.”

⁵⁰ Nadia Putri Rachma Persada, Fachruddin M. Mangunjaya, “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku.”

- 2) *Dewan Saniri*, adalah lembaga atau badan sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Saniri memiliki fungsi legislasi, controlling, dan evaluasi. Saniri juga sebagai tempat musyawarah lembaga adat;
- 3) Kapitan bertugas membantu raja (Rat) dalam menyusun strategi, politik, dan perang;
- 4) Orang Kei/Kai (kepala Ohoi) bertugas secara administratif dibawah raja (Rat) yang bertanggungjawab mengkoordinir masyarakat yang ada di Desanya;
- 5) Imam Ohoi (Desa), bertugas memimpin dan membimbing masyarakat terkait persoalan agama, imam desa terdiri dari 2-3 orang;
- 6) Mancia Rosa Si, adalah para sesepuh yang dianggap adil dan bijak dalam memutuskan perkara, ia juga berfungsi sebagai penasihat raja (Rat);
- 7) Marinyo adalah petugas informasi (messenger) yang menyampain informasi kepada masyarakat;
- 8) Kepala Soa/Sewa (kepala dusun), berfungsi mengkoordinir masyarakat di tingkat dusun, ia juga bertugas menjaga batas-batas tanah. Kepala Soa membawahi beberapa kepala Fam atau Marga;
- 9) Kepala Kewang, bertugas menjaga ketertiban dan menegakkan sanksi bagi pelanggar sasi dll;
- 10) Kepala Fam (marga), bertugas mengkoordinir semua keluarga dalam satu fam atau marga.
- 11) Untuk memperjelas uraian di atas, berikut struktur lembaga adat di Ohoi Banda Ui Jaya:

Table 1.1 Struktural Hukum Adat *Larvul Ngabal*



Struktur lembaga adat Larvul Ngabal

d. Hukum Adat Sasi *Larvul Ngabal* Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*

Pada dasarnya agama, budaya, dan lingkungan merupakan tiga entitas penting yang saling terhubung, tidak terpisahkan, dan saling melengkapi. Ketiganya dapat menjadi sarana untuk memahami, lingkungan sebagai tempat untuk menerapkan budaya dan kebudayaan. Sedangkan budaya dan lingkungan dapat menjadi sarana untuk memahami agama.⁵¹

Yusuf Qardhawi menekankan konsep Islam agama ramah lingkungan dalam konsep al-Ihsan. Konsep al-Ihsan mengandung dua arti. Pertama, berarti melindungi dan menjaga dengan sempurna.⁵² Definisi tersebut berdasarkan hadis Jibril yang di riwayatkan Umar Bin Khattab yaitu “al-Ihsan adalah hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu”.⁵³

Kedua, al-Ihsan berarti menyayangi, memperhatikan, merawat serta menghormati. Definisi ini berdasarkan firman Allah dalam Qur’an surat. Al-Nisa

⁵¹ Rahmi Hidayati, “Hukum Islam Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Jambi,” *Ar-Risalah* 13, no. 1 (2020): 90–110.

⁵² Maizer Said and Aziz Ghufron, “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy,” *Al-Jami’ah* 44 (2006).

⁵³ Terj. Ibnu Nizhamuddin Hasan Al-Banna dan Imam Nawawi, *Al-Ma’tsurat Dan Hadits Arba’in* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

ayat 30. Menurut Yusuf Qardhawi kedua definisi tersebut pada kenyataannya diperlukan manusia dalam konteks interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk memperlakukan lingkungan dengan cara melindungi dan menjaganya dengan ramah dan penuh perhatian.⁵⁴

Berikut *Kulliyat al-Khamsah* menurut Yusuf Qardhawi :⁵⁵

1) Perlindungan terhadap Agama (*Hifzh al-Din*).

Perlindungan agama dalam hukum adat sasi *Larvul Ngabal* sesuai dengan *Fiqh al-Bi'ah*. Korelasi antara keduanya dapat ditemukan dalam falsafah *Duad* dan *Duange*. Kemudian dalam falsafah *Pamali*.

Duad dan Duange adalah konsep kepercayaan masyarakat Kei terhadap Tuhan sang pencipta, dan sang pemberi kehidupan. Uud Entauk Na Atvunad berarti “kepala bertumpu pada tengkuk”.⁵⁶

Pasal Uud entauk na atvunad berfungsi sebagai penerimaan perintah, dasar kepatuhan terhadap raja atau pemerintah, dan orang yang lebih tua. Misalnya perintah untuk peletakan (pasang) sasi terhadap sumber daya alam, jika sasi dipasang maka tidak boleh ada yang mengambil atau merusak sumber daya alam.⁵⁷

Menurut Yusuf Qardhawi segala wadah untuk memelihara fisik dan jiwa untuk menjalankan tugas sebagai khalifah hukumnya wajib. Misalnya, ketersediaan pangan, menjaga keselamatan jiwa manusia, dan mempelajari agama adalah cara untuk menjaga agama. Kewajiban ini bertujuan dalam menjaga eksistensi manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.⁵⁸

Kepercayaan masyarakat terhadap falsafah Duad dan Duange menjadikan segala bentuk ritual adat selalu disertai do'a-do'a untuk mengharap keberkahan dan untuk menghormati para leluhur. Sedangkan dalam falsafah Pamali, Pamali adalah ada akibat dari perbuatan buruk terhadap manusia dan lingkungan. akibat dari perbuatan buruk “merusak” berupa kemurkaan dari Tuhan dan para leluhur. Kemurkaan ini dipercayai merupakan kesialan dalam hidup, ataupun nasib hidup yang tidak menguntungkan.

⁵⁴ Said and Ghufon, “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy.”

⁵⁵ Yusuf Al-Qaradhwawi Terj. Abdullah Hakam Shah, “Islam Agama Ramah Lingkungan.”

⁵⁶ Tiwery, “Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.”

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Said and Ghufon, “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy.”

2) Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Perlindungan jiwa dalam hukum adat sasi *Larvul Ngabal* sesuai dengan *Fiqh al-Bi'ah*. Korelasi antara keduanya dapat ditemukan dalam pasal-pasal hukum *Nevnev*. Dalam hukum *Nevnev*, terdapat beberapa pasal yang melarang membunuh ataupun mencelakai sesama manusia dengan cara apapun, yang dapat membinasakan ataupun menghilangkan nyawa.⁵⁹

Larangan-larangan tersebut bertujuan menjaga kemasalahatan hidup manusia. Jika dilihat dalam perspektif lingkungan, segala bentuk perbuatan yang menghilangkan masalahat, dan menyebabkan mafsadat terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, maka termasuk dalam kategori membunuh. Merusak lingkungan berarti merusak sumber kehidupan manusia, hal ini akan membunuh manusia secara perlahan melalui ketersediaan pangan yang menipis, tidak adanya sumber air bersih, menipisnya oksigen bagi manusia dan makhluk lainnya.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa setiap makhluk hidup yang berakal ataupun tidak berakal memiliki eksistensi sosial dengan karakteristik yang membedakan antara satu dengan lainnya, namun masih memiliki hubungan yang saling terkait.⁶⁰

Dalam Islam membunuh jiwa manusia atau makhluk hidup lainnya sama dengan menghilangkan jiwa manusia dan makhluk hidup lain seluruhnya, bahkan membunuh termasuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana merusak lingkungan dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan semua makhluk hidup.⁶¹

Setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan terhadap keseimbangan dan segala hal yang dapat membahayakan psikisnya. Seraya menghormati hak hidup setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.⁶²

Dalam pasal hukum *Nevnev* terdapat larangan merencanakan kejahatan terhadap orang lain, menyumpahi dan mengumpat, membunuh dengan racun dan sihir, memukul, melempar, menombak, memanah, menusuk atau menikam

⁵⁹ Tiwery, "Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara."

⁶⁰ Said and Ghufroon, "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy."

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

sesama, dan membunuh dengan cara mengubur dan meneggelamkan sesama secara hidup-hidup.⁶³

3) Perlindungan terhadap Akal (*Hifzh al-Aql*)

Perlindungan akal dalam hukum adat sasi Larvul Ngabal sesuai dengan *Fiqh al-Bi'ah*. Korelasi antara keduanya secara tidak langsung dapat ditemukan dalam pasal-pasal hukum adat Larvul Ngabal, yaitu larangan melakukan kejahatan terhadap manusia. Akal merupakan bagian dari unsur manusia.

Perlindungan terhadap akal membantu manusia untuk memahami agama, dan aturan-aturan yang mampu membawa ketertiban. Akal merupakan alat untuk memahami relasi antara tuhan, manusia, dan alam semesta, termasuk lingkungan dan segala hal terkandung di dalamnya.

Menjaga lingkungan dalam arti luas adalah menjaga manusia serta segala unsur kemanusiaannya, seperti jasmani, rohani, dan akal. Menurut Yusuf Qardhawi, syarat untuk menjaga pelestarian lingkungan adalah dengan menjaga akal, akal sebagai pembeda antara manusia dan hewan. Akal juga merupakan syarat berlakunya taklif (perintah dan larangan).⁶⁴

Dalam hukum adat Larvul Ngabal, perintah dan larangan sangat jelas dalam praktek sasi, begitu juga halnya dengan sanksi-sanksi terhadap pelanggarnya. Hanya saja dalam prakteknya kerap kali terjadi pengerusakan, pencurian, dan beberapa tindakan kriminalitas lainnya.

Dalam konteks menjaga akal, kerusakan lingkungan berasal dari ketidakmampuan membaca simbol-simbol (tanda sasi). Merusak lingkungan sama saja dengan merusak sebagian dari unsur kemanusiaannya (akal). Segala bentuk tindakan merusak terhadap kehidupan manusia sangat di larang dalam hukum adat sasi Larvul Ngabal.

4) Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifzh al-Nasl/Nasb*)

Perlindungan akal dalam hukum adat sasi *Larvul Ngabal* sesuai dengan *Fiqh al-Bi'ah*. Korelasi antara keduanya dapat ditemukan dalam pasal-pasal hukum *Hanilit*, yaitu hukum yang mengatur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

⁶³ Tiwery, "Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara."

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi Terj. Abdullah Hakam Shah, "Islam Agama Ramah Lingkungan."

Keberlangsungan generasi masa depan, bagian dari menjaga lingkungan. menjaga keturunan sama halnya dengan menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*), keduanya memiliki peran yang sama dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Menjaga keturunan direalisasikan dengan tersedianya sumber pangan, air, hutan, serta kebutuhan dasar lainnya yang mampu menunjang kehidupan. Jika kebutuhan dasar tersebut hilang, maka sama saja menghilangkan keberlangsungan keturunan umat manusia.

Menjaga keturunan atau nasab dalam hukum adat sasi *Larvul Ngabal* dapat di temukan dalam hukum *Hanilit* yaitu larangan memperkosa, kawin lari, merampas istri orang, dan segala bentuk tindakan asusila lainnya. Masyarakat Kei sangat menghormati dan memuliakan wanita,

Pasal *Rek Fo Kilmutun* berarti perkawinan memiliki tempat yang paling tinggi dan suci. Pasal ini merupakan penghormatan yang paling tinggi terhadap rumah tangga orang lain. Penghormatan terhadap haknya untuk diganggu dalam kehidupannya.⁶⁵

Perlindungan hukum adat sasi *Larvul Ngabal* dapat dilihat melalui larangan praktek kawin lari. Perempuan yang sudah cukup umur biasanya akan disasikan oleh orang tuanya untuk menjaga harkat dan martabatnya. Selain itu, hukum adat *Larvul Ngabal* juga melarang tindakan pemerkosaan.⁶⁶

5) Perlindungan terhadap Harta (*Hifzh al-Mal*)

Perlindungan terhadap harta dalam hukum adat sasi *Larvul Ngabal* sesuai dengan *Fiqh al-Bi'ah*. Korelasi antara keduanya dapat ditemukan dalam hukum *Hawear Balwirin* (hukum kepemilikan atau hak milik).

Perlindungan terhadap harta bertujuan untuk menghindari pencurian atau pengambilan hak-hak sesama secara paksa atau dengan kekerasan. Harta yang dimaksud adalah harta yang diperoleh atau dimiliki secara baik dan benar. Harta juga menjadi persoalan yang sangat krusial, karena cara memperoleh dari mana dan menggunakan untuk hal apa akan dimintai pertanggungjawaban.

Harta dalam defenisi Yusuf Qardhawi adalah seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala bentuk usaha untuk memperolehnya disebut juga

⁶⁵ (Christina Samangun dkk, 2019)

⁶⁶ Kusumadinata, "Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara)."

sebagai harta. Harta yang dimaksud seperti, bumi dan segala isinya (lingkungan), binatang, tumbuhan, dan hal lain bertujuan untuk menunjang hidup manusia.⁶⁷

Perlindungan terhadap harta dalam hukum adat Larvul Ngabal dapat ditemukan dalam praktik sasi hukum adat Larvul Ngabal. Sasi terhadap harta (sumber daya alam) darat dan laut bertujuan untuk menjamin terjaganya hak-hak individu dan komunal. Tujuan pelaksanaan sasi untuk menghindari kasus pencurian sumber daya alam laut maupun sumber daya alam darat.

Secara eksplisit dalam hukum Hawear Balwirin, pasal larangan mengiginkan barang orang lain (Vartayad Sa) dan larangan merusak hak milik orang lain (It Lavur Hira Ni Afa). Kedua pasal ini merupakan larangan-larangan yang bertujuan untuk menjaga hak dan harta orang lain. Pasal ini juga kemudian diinterpretasikan dalam pelaksanaan sasi.⁶⁸

Dari lima Kulliyat al-Khamsah diatas, menurut Yusuf Qardhawi, perlindungan terhadap lingkungan hidup sama saja dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebab jika kelima aspek-aspek tersebut rusak, maka eksistensi manusia dan lingkungan hidup juga rusak.⁶⁹ Dalam ungkapan lain Yusuf Qardawi menyatakan, “Dimana ada kemaslahatan, disanalah terdapat hukum Allah”.⁷⁰

Melindungi lingkungan hidup dan lingkungan sosial adalah salah satu tujuan eksistensi islam yang paling . Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekosistem, serta kepatuhan terhadap sistem kehidupan, dan keberadaannya yang berkelanjutan. Tentu, semua ini karena terdapat makhluk biotik dan abiotik disekitarnya, seperti bumi, air, udara, hewan, dan tumbuhan bergantung bagaimana cara melindunginya dari polusi dan kehancuran.⁷¹

Tradisi hukum adat sasi Larvul Ngabal sangat menjunjung nilai-nilai dan etika lingkungan, seraya melakukan perlindungan dan pelestarian dari generasi ke generasi. Sedangkan tradisi agama sangat menentang perilaku yang mendatangkan kerusakan (mafsadat). Masing-masing dari kedua komponen ini

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradhawi Terj. Abdullah Hakam Shah, “Islam Agama Ramah Lingkungan.”

⁶⁸ Kusumadinata, “Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara).”

⁶⁹ Yusuf Al-Qaradhawi Terj. Abdullah Hakam Shah, “Islam Agama Ramah Lingkungan.”

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir* (Beirut: Al-Maktab Al-islami, 1998).

⁷¹ World Islamic Network, *Environmental Protection in Islamic Shari ' Ah Category : Topic Tags :*, 1st indian. (AL-Islam.org, 2001).

saling memberikan kritik terhadap ketamakan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa melakukan perbaikan (recovery).

Dalam menjaga keseimbangan alam, harus didasari keseimbangan al-Wastiyah atau at-Tawassuth, at-Tawazun, dan al-'Adl. Keseimbangan dalam mental, sikap tingkah laku, material dan spiritual. Sesuai dengan kebutuhan, bukan hawa nafsu keinginan yang berlebihan.⁷²

Penutup

Praktek hukum adat sasi Larvul Ngabal di *Ohoi* Banda Ui Jaya masih dipraktekkan sampai sekarang. Jenis sasi yang digunakan adalah sasi Desa atau Kampung. Sasi bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, dan menjaga hak-hak individu dan komunal.

Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam Hukum adat sasi *Larvul Ngabal* dan *Fiqh al-Bi'ah* sama prinsipnya sama. Menjaga lingkungan hidup dalam *Fiqh al-Bi'ah* dikenal dengan *Hifdz al-Bi'ah*, sedangkan dalam hukum adat *Larvul Ngabal* dikenal dengan istilah sasi.

Secara filosofis hukum adat sasi *Larvul Ngabal* bersumber dari nilai-nilai luhur budaya yang bertransformasi menjadi aturan-aturan dasar dalam kehidupan, sedangkan *Fiqh al-Bi'ah* berasal pada al-Qur'an yang autentik, berisi upaya, cara, dan sikap hidup dengan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus. *Al-Qomus Al-Muhith*. VIII. Beirut: Muassasah Ar-Riasalah, 2005.
- Abta, Asyhari. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1998.
- Angga, La Ode. "Sasi Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mencegah Menularnya Covid-19 Di Provinsi Maluku." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (2021): 30.
- Azwar Anas, Borut. "Wawancara" (2022).
- Azwar Anas Borut & Doni Rumaf. "Wawancara" (2022).
- Christina Samangun, Yusti Foxdey Rahawarin, Elsiana Ribka kalembang, Petrus

⁷² Hidayati, "Hukum Islam Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Jambi."

- Ngamelubun, Amonius Kabrahanunun. “Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal.” *Patriot* 12, no. 2 (2019): 52–74.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Habermas, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIPress, 1992.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. III. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Hasan Al-Banna dan Imam Nawawi, Terj. Ibnu Nizhamuddin. *Al-Ma'tsurat Dan Hadits Arba'in*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hidayati, Rahmi. “Hukum Islam Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Jambi.” *Ar-Risalah* 13, no. 1 (2020): 90–110.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. “Fiqh Bi 'ah Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thulab* 1 (2019): 27–44.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Edited by T. Jakob Koekerits & Tri Marganingsih. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. 9. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009.
- Kusumadinata, A. “Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun , Kabupaten Maluku Tenggara).” *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2015): 23–32.
- Lonthor, Ahmad Kabalmay Husin Anang. *Sasi Larvul Ngabal Fungsi Dan Progresivitasnya Dalam Pengaturan Sumber Daya Laut*. AMBON: LP2M IAIN AMBON, 2019.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nadia Putri Rachma Persada, Fachruddin M. Mangunjaya, Imran SL Tobing. “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku.” *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41, no. 59 (2018): 69–95.
- Renjaan, Melissa Justine, Hartuti Purnaweni, and Didi Dwi Anggoro. “Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 2 (2013): 23.
- Sahfutra, Suryo Adi. *FILSAFAT LINGKUNGAN : Kontruksi Filosofis Dan Teologis Tentang Lingkungan Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*. Cetakan Pe. Lamongan: ACADEMIA PUBLICATION, 2021.
- Said, Maizer, and Aziz Ghufroon. “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy.” *Al-Jami'ah* 44 (2006).

- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Ed-2. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Souhaly, Roberth. "Sasi Adat : Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat Dan Implikasinya" 2, no. 2 (2016): 192–205.
- Temarwut, Djohan. "Wawancara" (2022).
- Terj. Masyur Abadi, Yasien Mohamed. *Insan Yang Suci : Konsep Fitrah Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Thalhah dan Mufid, Achmad. *Fikih Ekologi : Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2008.
- Tiwery, Weldemina Yudit. "Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 14, no. 1 (2018): 8–15.
- Wahyuni, Yuyun Sri. "The Islam And The Green Paradigm (A Proposed Solution From Islamic Eco-Theology For The East Kalimantan Environmental Problems)." *Lentera* XVIII, no. 1 (2015): 23–35.
- World Islamic Network. *Environmental Protection in Islamic Shari ' Ah Category : Topic Tags : 1st indian*. AL-Islam.org, 2001.
- Yafie, Ali. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Yulita, Casparina, Warawarin Hafied, and Cangara Muhadar. "Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut Di Kabupaten Maluku Tenggara (Symbolic Communication Meaning Of Sasi Customary Law In Marine Nature Conservation In Southeast Maluku Regency)." *Jurnal Komunikasi KAREBA* 6, no. 1 (2017): 1–19.
- Yusuf Al-Qaradhawi Terj. Abdullah Hakam Shah. "Islam Agama Ramah Lingkungan" (2002): 1–414.
- Yusuf, Muhamad, Dewi Nofrita, Nanik Nikmal Mafiroh, and Afan Garamatan. "Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan Di Kota Jayapura Provinsi Papua" 2 (2021): 20–36.

Copyright © 2023 *Journal El-Faqih*: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>